



## **PUTUSAN**

Nomor 1090/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

### **LAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1090/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 23 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1090/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/85/VIII/2000 tanggal 20 Juli 2000);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 hari, belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobladukhul);
3. Bahwa setelah 1 hari usia pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana, hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun 9 bulan. dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, yang mana pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak didasari rasa saling mencintai, akan tetapi di jodohkan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f), oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh



orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor VI/IV/2013 Tanggal 17-04-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokatengah, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Telah bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 222/85/VIII/2000 Tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor - tanggal 22-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuh senggang RT.05 RW. 04 Desa Sokatengah. Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERMOHON adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak 21 Juli 2000 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

- 1 SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama 1 hari;
- Bahwa setelah 1 hari usia pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama 1 hari;
- Bahwa setelah 1 hari usia pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk



menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, namun telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1090/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga terbukti bahwa Termohon telah pergi tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang sudah 12 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 hari dari usia pernikahannya, karena perkawinan antar keduanya tidak didasari atas rasa cinta, akan tetapi dijodohkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه





*Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Juni 2000;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama 1 hari;
3. Bahwa sejak 1 hari usia pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah 12 tahun lebih Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon; dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, karena perkawinan keduanya atas perjodohan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 12 tahun lebih dapat diartikan bahwa kedua pihak sudah terjadi pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1090/Pdt.G/2013/PA.Slw.



bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لِإِذَا الْعُشُوكُ مُسِّمٌ عَلَى جِلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**





1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H., oleh AGUS PURWANTO, SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BAJURI MUSTHOFA, SH. dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

AGUS PURWANTO, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. BAJURI MUSTHOFA, SH.

Drs. SHODIQIN

Panitera,

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1090/Pdt.G/2013/PA.Slw.



**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp 6.000,-